

# KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

Nomor: 16/1J26/2001

Tentang

PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI S.1. ADMINISTRASI PENDIDIKAN,  
BIMBINGAN DAN KONSELING, DAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH  
NON-REGULER DI FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG

## REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga profesional di bidang Pendidikan perlu diselenggarakan Program Studi S.1 Administrasi Pendidikan, Bimbingan & Konseling dan Pendidikan Luar Sekolah melalui jalur Non-Reguler.
  - b. bahwa FKIP Universitas Lampung telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut.
  - c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan penyelenggaraan Program Studi S.1. Administrasi Pendidikan, Bimbingan dan Konseling dan Pendidikan Luar Sekolah Non Reguler di FKIP Unila.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
  3. Keputusan Presiden RI :
    - a. Nomor 73 Tahun 1998;
    - b. Nomor 206 Tahun 1998;
  4. Keputusan Mendikbud :
    - a. Nomor 0432/0/1992;
    - b. Nomor 06167/0/1995;

Memperhatikan : Hasil Rapat Dosen Jurusan Ilmu Pendidikan tanggal 17 Mei 2001.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Penyelenggaraan Program Studi S.1. Administrasi Pendidikan, Bimbingan & Konseling dan Pendidikan Luar Sekolah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

Kedua : Program Studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" adalah Program S.1. Non Reguler, yang calon mahasiswa adalah PNS atau pegawai swasta yang belum memiliki ijazah pendidikan S1 (Sarjana).

Ketiga : Lulusan dari program studi tersebut bersebutan Sarjana Pendidikan disingkat S.Pd. (lulusan S.1) yang penggunaannya ditempatkan dibelakang nama yang berhak atas sebutan profesional tersebut.

*Angi Muli*

---

- Keempat : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran FKIP Unila, khususnya dari dana masyarakat yang dibayar oleh peserta program studi.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam keputusan sendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 31 Juli 2001.



Rektor,

*[Handwritten Signature]*  
Prof. Dr. Ir. Muhajir Utomo, M.Sc.  
NIP. 130541496

**Tembusan :**

1. Mendikbud, Sesjen, Irjen Depdikbud di Jakarta;
2. Dirjen Dikti, Sesditjen Dikti di Jakarta;
3. Para Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Biro di Unila.
4. Arsip